



## PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2007 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp 632.499.764.958,00 bertambah sejumlah Rp 72.467.406.717.,00 sehingga menjadi Rp 704.967.171.675,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 602.775.249.300,00	
b. Bertambah	Rp 19.732.362.940,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 622.507.612.240,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp 632.499.764.958,00	
b. Bertambah	Rp 72.467.406.717,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 704.967.171.675,00
	(Defisit) setelah Perubahan.	(Rp 82.459.559.435,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 53.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp 62.347.763.435,00	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 115.347.763.435,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 23.143.754.000,00	
2) Bertambah	Rp 1.700.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 24.843.754.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp 90.504.009.435,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 8.044.450.000,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 48.716.331.300,00  
2) Bertambah Rp 4.334.395.020,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
setelah Perubahan Rp 53.050.726.320,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 521.246.530.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Dana Perimbangan  
setelah Perubahan Rp 521.246.530.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 32.812.388.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.397.967.920,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan  
Daerah Yang Sah  
setelah Perubahan Rp 48.210.355.920,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 14.556.750.000,00  
2) Bertambah Rp 2.038.162.520,00

Jumlah Pajak Daerah  
setelah Perubahan Rp 16.594.912.520,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 15.675.927.300,00  
2) Bertambah Rp 1.664.650.000,00

Jumlah Retribusi Daerah  
setelah Perubahan Rp 17.340.577.300,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 4.365.000.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 95.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan  
Kekayaan Daerah Yang  
Dipisahkan setelah Perubahan Rp 4.460.000.000,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |                          |    |                   |
|--------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula                | Rp | 14.118.654.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 536.582.500,00    |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 14.655.236.500,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil
- |                          |    |                   |
|--------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula                | Rp | 18.953.530.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | -                 |

Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan Rp 18.953.530.000,00

- b. Dana Alokasi Umum
- |                          |    |                    |
|--------------------------|----|--------------------|
| 1) Semula                | Rp | 459.156.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | -                  |

Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp 459.156.000.000,00

- c. Dana alokasi Khusus
- |                          |    |                   |
|--------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula                | Rp | 43.137.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | -                 |

Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 43.137.000.000,00

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah
- |                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| 1) Semula                | Rp | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | - |

Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp -

- b. Dana Darurat
- |                          |    |                  |
|--------------------------|----|------------------|
| 1) Semula                | Rp | -                |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 6.500.000.000,00 |

Jumlah Dana darurat setelah Perubahan Rp 6.500.000.000,00

- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- |              |    |                   |
|--------------|----|-------------------|
| 1) Semula    | Rp | 21.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 8.544.450.000,00  |

Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan Rp 30.044.450.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-

Jumlah Dana Penyesuaian  
dan Otonomi Khusus  
setelah Perubahan

Rp -

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	11.312.388.000,00
2) Bertambah	Rp.	353.517.920,00

Jumlah Bantuan keuangan  
dari Provinsi atau dari  
pemerintah daerah lainnya  
setelah perubahan

Rp 11.665.905.920,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	405.232.173.848,00
2) Bertambah	Rp	19.836.553.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung  
setelah Perubahan

Rp 425.068.726.848,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	227.267.591.110,00
2) Bertambah	Rp	52.630.853.717,00

Jumlah Belanja Langsung  
setelah Perubahan

Rp 279.898.444.827,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	329.282.855.848,00
2) Bertambah	Rp	12.726.738.000,00

Jumlah Belanja Pegawai  
setelah Perubahan

Rp 342.009.593.848,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	959.190.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-

Jumlah Belanja Bunga  
setelah Perubahan

Rp 959.190.000,00

c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp 220.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -
<hr/>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp 220.000.000,00
d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -
<hr/>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp -
e. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 32.571.830.000,00
2) Bertambah	Rp 6.148.448.000,00
<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp 38.720.278.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp 2.882.829.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -
<hr/>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp 2.882.829.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp 34.315.469.000,00
2) Bertambah	Rp 961.367.000,00
<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp 35.276.836.000,00
h. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -
<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 38.055.827.100,00
2) Bertambah	Rp 2.411.130.528,00
<hr/>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 40.466.957.628,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp 86.118.127.815,00	
2) Bertambah	Rp 10.216.064.927,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Barang dan Jjasa setelah Perubahan		Rp 96.334.192.742,00

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp 103.093.636.195,00	
2) Bertambah	Rp 40.003.658.262,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp 143.097.294.457,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 53.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp 62.347.763.435,00	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 115.347.763.435,00

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 23.143.754.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 1.700.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran . setelah Perubahan		Rp 24.843.754.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp 44.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 42.347.763.435,00	
	<hr/>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp 86.347.763.435,00

b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -	
	<hr/>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	4.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	20.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 24.500.000.000,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp	4.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp 4.500.000.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-

Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah Perubahan Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp -

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	8.750.000.000,00
2) Bertambah	Rp	1.200.000.000,00

Jumlah Penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan Rp 9.950.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang	
1) Semula	Rp 9.393.754.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan Rp 9.393.754.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 500.000.000,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan Rp 5.500.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 7 Desember 2007

**BUPATI KARANGANYAR**

  
Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal ~~7 Desember~~ 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

  
KASTONO, DS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 2007 NOMOR 15